



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Raya Tuapejat Km. 4 Telp. (0759) 320043, Fax. (0759) 320216 Tuapejat- Sipora

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 09 Tahun 2025

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB HANAEEL SYALOM BERKAT

DUSUN BERKAT, DESA TUAPEJAT KECAMATAN SIPORA UTARA

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional KB Hanaeel Syalom Nomor : 400/07/KB.Hanael/I/2025;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 09 tanggal 2 Juni 2025.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyeleggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (0-6) tahun perlu diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama Lembaga        | : | KB HANAEEL SYALOM BERKAT   |
| Jenis Pendidikan    | : | Kelompok Bermain   |
| Alamat Lembaga      | : | Dusun Berkat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| Nama Kepala Sekolah | : | Silvia Samalobak   |
| Yayasan             | : | Yayasan Berkat Tangan Kasih  |
| Penyelenggara       |   |  |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Hanaeel Syalom Berkat tersebut pada dictum KESATU berlaku Selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2030 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggarannya berjalan dengan baik;
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai kewajiban :
- a. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
  - b. Memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan proses belajar mengajar, laporan pengelolaan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;

- c. Lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut Izin Operasional yang telah diterbitkan;
- d. Lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, lembaga akan diberi teguran, dan apabila berkelanjutan tidak melaksanakan proses belajar mengajar selama 1 (satu) bulan maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- e. Lembaga bertanggung jawab memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
- f. Jumlah murid minimal 12 orang setiap lembaga;
- g. Pengajuan permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat  
 Pada Tanggal : 2 Juni 2025



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Camat Sipora Utara
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sipora Utara
5. Kepala Desa Tuapejat
6. Yang bersangkutan
7. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Raya Tuapejat Km. 4 Telp. (0759) 320043, Fax. (0759) 320216 Tuapejat- Sipora

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN (KB) HANAEEL SYALOM BERKAT

### DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga Yayasan : YAYASAN BERKAT TANGAN KASIH  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Alamat Lembaga : DUSUN BERKAT, DESA TUAPEJAT  
Nama Kepala Sekolah : SILVIA SAMALOBAK  
Dengan Surat Keputusan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Tanggal : 2 JUNI 2025

Berlaku mulai tanggal : 2 Juni 2025 s.d 2 Juni 2030

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Tuapejat  
Pada Tanggal : 2 Juni 2025

**Kepala Dinas**  
  
**ABAN BARNABAS SIKARAJA, S.Pd**  
NIP. 19770815 200801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Camat Sipora Utara;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Sipora Utara
4. Kepala Desa Tuapejat